



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputiki@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KATEGORI RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA
DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), terhadap Media Pembawa HPIK yang dimasukkan atau dilalulintaskan antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenakan tindakan Karantina Ikan;
 - bahwa agar tindakan Karantina Ikan, pengawasan dan/atau pengendalian di tempat-tempat Pemasukan atau Pengeluaran dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efisien, perlu ditentukan kategorisasi tingkat risiko Media Pembawa HPIK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tentang Kategori Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
 - Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
 - Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
 - Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina

dan Pengawasan Secara Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 918);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN TENTANG KATEGORI RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA.
- KESATU : Kategori Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan ini.
- KEDUA : Kategori Risiko Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Ikan dalam menentukan tingkat Risiko Media Pembawa HPIK, persyaratan dan tindakan Karantina Ikan di tempat-tempat Pemasukan atau Pengeluaran.
- KETIGA : Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2024

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN,



DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG KARANTINA IKAN BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KATEGORI RISIKO MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT
IKAN KARANTINA

KATEGORI RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA
DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan besar yang dihadapi setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan *public services*, khususnya terkait perijinan ekspor-impor komoditas dalam arus informasi global saat ini adalah inefisiensi dan proses sistem yang tidak berbasis manajemen Risiko. Sebagian besar layanan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga masih bersifat transaksional sehingga memerlukan waktu lama. Terkait hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menempuh berbagai langkah untuk mempercepat dan memperlancar proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor. Kebijakan yang diambil yaitu meminta kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait agar mengambil pendekatan manajemen Risiko dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perijinan impor/ekspor.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut dan untuk menghindari terhambatnya arus lalu lintas barang serta untuk menurunkan *Dwelling Time* yang disebabkan oleh lamanya tindakan Karantina di *border*, maka perlu manajemen tindakan Karantina yang baik dengan menentukan penanganan sesuai dengan tingkat Risiko Media Pembawanya. Pelayanan Karantina Ikan khususnya untuk tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap impor Media Pembawa HPIK, telah dilakukan beberapa kali penyesuaian, terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pelaksanaan kegiatan tindakan Karantina Ikan di Indonesia telah memperoleh suatu landasan hukum yang baru dan lengkap sesuai perkembangan kebutuhan. Terbitnya undang-undang tersebut secara fundamental telah mengubah pola tindakan Karantina Ikan, khususnya terhadap lalu lintas Pemasukan impor dan Pengeluaran ekspor maupun domestik antar Area Media Pembawa HPIK.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 menggarisbawahi bahwa pelaksanaan tindakan Karantina Ikan pada kegiatan Pemasukan (impor) dan Pengeluaran (ekspor) Media Pembawa HPIK dilakukan sebelum diajukannya pemberitahuan pabean impor atau ekspor. Lebih lanjut diamanahkan bahwa tindakan Karantina Ikan dilaksanakan menggunakan kategori Risiko. Di sisi lain, khususnya

pada Pengeluaran (antar Area) Media Pembawa HPIK, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Tindakan Karantina tidak lagi didasarkan pada status suatu Area (“bebas” atau “tidak bebas”), namun penyelenggaraan Karantina harus mampu menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 juga telah menambah tugas pokok dan fungsi Karantina. Tujuan penyelenggaraan Karantina tidak hanya sekedar melaksanakan pencegahan masuk, tersebar, atau keluarnya HPIK, namun juga pencegahan:

1. masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
2. masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, Ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
3. keluar atau masuknya jenis-jenis Ikan yang dilindungi/dibatasi serta sumberdaya genetik Ikan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan bertambahnya tugas dan fungsi tersebut, Badan Karantina Indonesia sebagai salah instansi yang berwenang di *border* memperhatikan jika penanganan terhadap seluruh layanan impor, ekspor, maupun antar Area dilakukan tanpa pendekatan manajemen Risiko, maka akan sangat menguras tenaga, waktu, dan biaya. Untuk itu, perlu adanya “pendekatan yang seimbang” antara kepentingan untuk melakukan pengawasan (*control*), pelayanan yang baik (*good services*) dan pemberian kemudahan (*facilitation*) guna menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Tantangan terbesar bagi Pejabat Karantina Ikan di lapangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah bagaimana menerapkan tindakan Karantina secara cepat, tepat, dan efisien sehingga di satu sisi HPIK dapat dicegah, sedangkan di sisi lain kelancaran keluar masuknya komoditas di tempat Pemasukan dan tempat Pengeluaran tidak terhambat khususnya pada kegiatan Pemasukan (impor) penanganan komoditas saat ini dilaksanakan melalui platform *Single Submission* dalam kerangka *Indonesia Single Risk Management*. *Indonesia Single Risk Management* merupakan kebijakan manajemen Risiko yang diterapkan pemerintah untuk mempermudah pengawasan kegiatan ekspor dan impor yang terintegrasi dengan layanan *Indonesia National Single Window*.

Salah satu ruang lingkup penerapan *Indonesia Single Risk Management* terkait kecepatan pelayanan importasi komoditas sangat ditentukan oleh tingkat Risiko komoditas dan kepatuhan pelaku usaha. Sebagai salah satu instansi yang berwenang di *border* yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, maka penilaian Risiko yang salah atau keputusan manajemen Risiko yang tidak tepat dapat berakibat masuk dan tersebarnya HPIK dan/atau Produk Ikan yang tidak sesuai standar mutu dan keamanan.

Untuk lebih memudahkan proses pengambilan keputusan, memperjelas alur prosedur, dan penentuan persyaratan, serta

tindakan Karantina yang akan dikenakan khususnya terhadap Pemasukan (impor) Media Pembawa HPIK, perlu ditetapkan kategori Risiko Media Pembawa HPIK. Penggunaan instrumen Kategorisasi Risiko bertujuan untuk penanganan impor Media Pembawa HPIK di *border* yang sifatnya rutin, sedangkan pada Pemasukan impor untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPIK di negara asal, atau setiap kali Pemasukan Ikan dan/atau Produk Ikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara bukan anggota badan kesehatan hewan dunia, maka instrumen yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *pre border* melalui mekanisme analisis Risiko impor.

Diharapkan dengan adanya penetapan kategori Risiko Media Pembawa HPIK, hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pejabat Karantina Ikan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia dalam penentuan tingkat Risiko suatu Media Pembawa HPIK, sehingga tindakan Karantina Ikan dapat ditentukan dengan cepat dan keputusan dapat diambil secara tepat.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan kategori Risiko Media Pembawa HPIK ini adalah untuk:

1. memberikan acuan kepada Pejabat Karantina Ikan di lingkungan UPT Badan Karantina Indonesia dalam menentukan penjaluran dan penanganan lalu lintas Media Pembawa HPIK, khususnya Pemasukan (impor) dan Pengeluaran domestik antar Area Media Pembawa HPIK;
2. mempermudah mekanisme kerja Pejabat Karantina Ikan dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan Risiko terkait Pemasukan (impor) dan Pengeluaran (antar Area) Media Pembawa HPIK; dan
3. salah satu instrumen penting bagi tim Deputy Bidang Karantina Ikan dalam melakukan analisis dan evaluasi kesesuaian tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian pada Pemasukan (impor) dan Pengeluaran (antar Area) Media Pembawa HPIK.

C. Definisi

1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa HPIK adalah Ikan, Produk Ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, jenis Ikan dilindungi atau dibatasi dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa hama dan penyakit Ikan Karantina.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
4. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Ikan dan Produk Ikan yang dapat membawa HPIK.
5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua Hama dan Penyakit Ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang

- ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. HPIK Golongan I adalah semua HPIK yang belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau tidak dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media pembawanya.
 7. HPIK Golongan II adalah semua HPIK yang terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media pembawanya.
 8. Inang Rentan adalah inang sebagai tempat agen patogen berkembang biak serta menyebabkan penyakit dan kematian atau inang yang hanya dapat membawa agen patogen tanpa menyebabkan sakit pada inang tersebut.
 9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 10. Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau Ikan.
 11. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
 12. Mutu Pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
 13. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPIK.
 14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya dampak negatif sebagai akibat dari kontak dengan bahaya.
 15. Kategorisasi Risiko Media Pembawa HPIK adalah pengklasifikasian atau pengelompokkan Media Pembawa HPIK berdasarkan tingkat Risiko atau peluang membawa HPIK dan masuknya Produk Ikan tidak sesuai standar Mutu dan Keamanan Pangan atau standar Mutu dan Keamanan Pakan.
 16. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 17. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPIK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. *Dwelling Time* adalah waktu yang dihitung sejak kontainer barang impor dibongkar sampai dengan kontainer tersebut dikeluarkan dari Pelabuhan.
 19. Pejabat Karantina Ikan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.

BAB II KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN KATEGORI RISIKO MEDIA PEMBAWA HPIK

Penetapan kategori Risiko Media Pembawa HPIK dapat dipandang sebagai suatu perangkat yang penting dan efektif guna memberikan keputusan teknis yang cepat dan tepat dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya HPIK serta mencegah pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pada Pemasukan impor atau Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPIK yang sifatnya rutin. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 menggarisbawahi bahwa tindakan Karantina Ikan dilaksanakan menggunakan kategori Risiko. Melalui penetapan kategori Risiko ini, diharapkan Pejabat Karantina Ikan yang terlibat langsung dalam proses penilaian Risiko dan pengambilan keputusan pada lalu lintas Pemasukan impor dan Pengeluaran antar Area Media Pembawa HPIK dapat memiliki:

- a. pemahaman yang baik dan komprehensif tentang proses penilaian Risiko yang mendasari ditetapkan kategori Risiko;
- b. pemantapan pengetahuan untuk melakukan penilaian Risiko secara cepat dan mengambil keputusan berbasis ilmiah di lapangan, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan; dan
- c. penekanan kembali mengenai pentingnya akurasi informasi atau perubahan informasi Risiko yang dapat berpengaruh terhadap pilihan keputusan manajemen Risiko terkait pengendalian sebaran penyakit atau Pemasukan komoditas yang tidak sesuai standar Mutu dan Keamanan Pangan atau standar Mutu dan Keamanan Pakan.

Lebih lanjut sesuai Pasal 152 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut, kategori Risiko Media Pembawa HPIK dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat Risiko, yaitu Risiko tinggi, Risiko sedang dan Risiko rendah. Pengelompokan Media Pembawa HPIK ke dalam masing-masing tingkat kategori Risiko dilakukan melalui mekanisme penilaian Risiko. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penilaian Risiko untuk menetapkan kategori Risiko Media Pembawa HPIK, dilakukan berdasarkan tingkat Risiko Media Pembawa HPIK dan perubahan status HPIK di negara asal. Untuk itu perlu ditentukan beberapa kriteria penilaian Risiko dan mekanisme penilaian silang antar Risiko dalam penetapan kategori Risiko Media Pembawa HPIK.

A. Faktor-Faktor Risiko

Pejabat Karantina Ikan di lapangan untuk dapat melakukan penilaian Risiko dan membuat keputusan secara cepat dan tepat, mereka harus memahami terlebih dahulu berbagai faktor Risiko yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan/langkah manajemen Risiko pada setiap permohonan lalu lintas Media Pembawa HPIK. Hal tersebut penting bagi Pejabat Karantina Ikan di lapangan dalam mengidentifikasi faktor-faktor Risiko yang telah berubah dan mengenali apabila tindakan standar manajemen Risiko tidak lagi efektif untuk mencegah penyebaran penyakit Ikan Karantina. Beberapa faktor kriteria Risiko tersebut, diantaranya:

1. Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Pejabat Karantina Ikan bertanggungjawab atas pencegahan dan pengendalian lalu lintas komoditas perikanan baik antar negara atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Seluruh jenis penyakit Ikan di Indonesia pada dasarnya harus dianggap sebagai faktor Risiko. Namun dalam ketentuan Karantina, prioritas yang terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia adalah terhadap penyakit-penyakit Ikan Karantina yang telah ditetapkan dan disusun ke dalam beberapa kategori yang berbeda sesuai jenis, kelompok maupun penggolongannya.

Berdasar jenis dan kelompoknya, HPIK disusun berdasarkan urutan virus, bakteri, parasit dan jamur untuk masing-masing kelompok (*pisces*, *crustacea*, *mollusca* dan *amphibia*), sedangkan berdasarkan penggolongannya, HPIK dibedakan menjadi HPIK Golongan I dan HPIK Golongan II.

Setiap jenis HPIK memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Suatu HPIK dinilai memiliki Risiko tinggi jika mampu berasosiasi dengan inangnya dalam kondisi hidup, mati, maupun setelah melalui proses pengolahan (agen penyakit stabil melalui siklus beku – cair).

2. Penyakit Ikan sesuai WOAAH *Listed Disease*

Selain daftar HPIK sebagaimana tersebut diatas, apabila ada jenis penyakit Ikan lain yang belum ditetapkan, namun menjadi perhatian Karantina Ikan untuk dicegah dan dikendalikan, maka Pejabat Karantina Ikan di lapangan wajib menjadikan jenis-jenis penyakit Ikan tersebut menjadi perhatian. Salah satu yang dapat dijadikan acuan adalah WOAAH *Listed Disease*. WOAAH *Listed Disease* merupakan daftar atau kumpulan berbagai penyakit Ikan dan non Ikan, infeksi dan infestasinya yang sudah disepakati oleh negara-negara anggotanya sebagai penyakit yang mereka laporkan secara internasional. Beberapa jenis penyakit Ikan tersebut disusun dalam sebuah *list* bertujuan mencegah penyebaran penyakit Ikan lintas batas negara (*transboundary aquatic animal disease*) dan penyakit-penyakit Ikan yang baru muncul (*new emerging disease*) melalui sistem pelaporan yang transparan dan konsisten.

Sesuai kesepakatan, setiap otoritas negara-negara anggota diminta melaporkan kepada WOAAH melalui *World Animal Health Information System* apabila ada kejadian sebagai berikut:

- a. suatu penyakit Ikan, infeksi atau infestasi yang terdaftar muncul untuk pertama kalinya di suatu negara, zona atau kompartemen.
- b. suatu penyakit Ikan, infeksi atau infestasi yang terdaftar muncul kembali di suatu negara, zona atau kompartemen, setelah adanya laporan yang menyatakan wabah telah berakhir.
- c. suatu *strain* baru dari penyakit Ikan, infeksi atau infestasi yang terdaftar muncul untuk pertama kalinya di suatu negara, zona atau kompartemen.
- d. peningkatan yang mendadak dan tak terduga dalam hal distribusi, kejadian kasus, morbiditas atau mortalitas suatu penyakit Ikan, infeksi atau infestasi yang terdaftar yang menyebar di suatu negara, zona atau kompartemen.
- e. penyakit Ikan yang baru muncul dengan morbiditas atau mortalitas yang signifikan atau yang kemungkinan bersifat zoonotik.

- f. bukti mengenai perubahan epidemiologis dari suatu penyakit Ikan, infeksi atau infestasi yang terdaftar (termasuk cakupan inang, patogenitas dan strain), khususnya jika ada dampak zoonotik.

Terkait pelaporan ini, maka sangat penting bagi Pejabat Karantina Ikan di Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia untuk menginformasikan kasus kejadian penyakit Ikan (HPIK/HPI tertentu) yang masuk dalam WOAHA *Listed Disease* kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Hal ini akan memberikan gambaran kejadian penyakit Ikan secara nasional untuk mendasari penyusunan strategi pengendalian penyakit Ikan dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pemerintah pusat ke pihak Internasional

Dalam kepentingan pencegahan dan pengendalian, maka Penyakit Ikan sesuai WOAHA *Listed Disease* menjadi *concern* dan *warning* bagi Karantina Ikan untuk dicegah Pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia. Dalam berbagai tataran kebijakan, WOAHA *Listed Disease* juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan HPIK.

3. Media Pembawa yang Potensial Menyebarkan HPIK

Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Media Pembawa HPIK didefinisikan sebagai Ikan, Produk Ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, jenis Ikan dilindungi atau dibatasi dan/atau Media Pembawa Lain yang dapat membawa HPIK. Tidak semua Media Pembawa (komoditas Ikan) dapat membawa dan menyebarkan penyakit Ikan, namun hal ini tetap patut mendapat perhatian sebagai faktor Risiko.

Faktor Risiko untuk masing-masing Media Pembawa HPIK berbeda-beda tergantung jenis/sifat dan bentuk komoditas serta proses pengolahannya. Untuk jenis Media Pembawa HPIK dalam kondisi hidup, tentu memiliki faktor Risiko lebih tinggi dibandingkan komoditas dalam kondisi mati (segar/beku/kering), apalagi kalau jenis komoditas tersebut merupakan Inang Rentan HPIK. Selain itu, faktor Risiko terkait bentuk/proses pengolahan komoditas juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu komoditas masih berpotensi menyebarkan HPIK atau sudah tidak berpotensi menyebarkan HPIK, atau apakah suatu komoditas memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan atau standar Mutu dan Keamanan Pangan atau tidak memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan atau standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam lalu lintas komoditas antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Risiko dari penyebaran dan perkembangan penyakit Ikan Karantina sangat bergantung pada keberadaan (ada tidaknya) spesies Ikan rentan di daerah (Area) tujuan.

Satu hal yang menjadi catatan terkait faktor Risiko Media Pembawa HPIK ini, apabila jenis Media Pembawa HPIK tersebut merupakan jenis-jenis yang dilarang untuk dilalulintaskan (impor/antar Area), maka dapat dikecualikan dari kriteria

Risiko pada saat penilaian Risiko untuk menetapkan kategori Risiko Media Pembawa HPIK.

4. Perubahan Status dan Situasi di Negara Asal

Status dan situasi HPIK atau penerapan sistem jaminan mutu di negara asal Media Pembawa HPIK merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian Risiko untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan status dapat dimaknai sebagai kondisi dimana negara asal yang semula bebas HPIK menjadi tertular atau terindikasi memiliki penyakit Ikan baru, sedangkan perubahan situasi dapat dimaknai kondisi dimana negara asal mengalami dinamika kasus HPIK dari tertular menjadi wabah (*outbreak*) ataupun sebaliknya (dari wabah menjadi endemis). Selain itu, pengakuan kesetaraan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di negara asal produk Ikan, juga dapat dijadikan untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat Risiko Media Pembawa HPIK.

5. Kepatuhan Pelaku Usaha

Catatan kepatuhan pelaku usaha merupakan salah satu kriteria yang sangat menentukan dalam manajemen Risiko, khususnya pada Pemasukan impor Media Pembawa HPIK. Beberapa kementerian/lembaga yang terlibat dalam penanganan ekspor/impor barang, telah menempatkan catatan kepatuhan ini sebagai salah satu unsur pengawasan dan pemberian kemudahan dalam penanganan ekspor/impor. Salah satu K/L yang telah menerapkan pendekatan manajemen Risiko berbasis catatan kepatuhan adalah Bea dan Cukai, yaitu menggunakan ERNA (*Existance, Resposibility, Nature of Business*).

Sampai saat ini, catatan kepatuhan belum menjadi fokus utama di Karantina Ikan dalam penentuan tingkat Risiko, indikator yang digunakan dalam pengelompokan kategori tingkat Risiko Media Pembawa ke dalam tingkat Risiko tinggi, sedang atau rendah bergerak pada kriteria Risiko komoditas dan faktor negara asal komoditas. Namun pada saat rekaman kepatuhan pelaku usaha ini sudah ada, maka dapat digunakan dalam menentukan prosentase besaran tingkat pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran Media pembawa HPIK di tempat-tempat Pemasukan/Pengeluaran.

B. Kriteria Risiko dan Mekanisme Penetapan Kategori Risiko Impor Media Pembawa HPIK

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, kategori Risiko Media Pembawa HPIK dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat Risiko, yaitu kategori Risiko tinggi, kategori Risiko sedang dan kategori Risiko rendah. Untuk memudahkan dalam penetapan kategori Risiko, maka perlu ditetapkan kriteria penilaian Risiko. Pengelompokan Media Pembawa HPIK ke dalam masing-masing tingkat kategori Risiko tersebut dilakukan melalui penilaian Risiko silang yang didasarkan pada **kriteria Risiko jenis dan bentuk** Media Pembawa HPIK, **proses pengolahan** Media Pembawa HPIK, dan **perubahan status dan situasi negara asal**. Uraian lebih lanjut terhadap

penilaian terhadap ketiga Risiko tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Bentuk Media Pembawa HPIK.

Pengelompokan tingkat Risiko Media Pembawa HPIK berdasarkan jenis dan bentuknya dilakukan melalui penilaian terhadap kriteria kerentanan untuk Ikan, proses pengolahan untuk Produk Ikan atau potensi kontaminasi dan tingkat bahaya untuk Media Pembawa Lain. Berdasarkan hasil penilaian Risiko terhadap jenis dan bentuk, Media Pembawa HPIK dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kemungkinan (*likelihood*), yaitu:

- a. tinggi, apabila berdasarkan jenis dan bentuknya:
 - 1) Ikan merupakan spesies/genus Inang Rentan HPIK dalam kondisi hidup.
 - 2) Produk Ikan:
 - a) merupakan spesies/genus Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati, segar, atau beku dan berbentuk utuh; atau
 - b) proses pengolahannya tidak mematikan atau masih membawa mikroorganisme patogen.
 - 3) Media Pembawa Lain berupa bahan patogenik atau bahan biologik belum teregister.
- b. sedang, apabila berdasarkan jenis dan bentuknya:
 - 1) Ikan merupakan spesies/genus bukan Inang Rentan HPIK dalam kondisi hidup.
 - 2) Produk Ikan merupakan spesies/genus Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati, segar, atau beku namun telah dihilangkan bagian organ yang terdapat HPIK; atau
 - 3) Media Pembawa Lain berupa bahan patogenik atau bahan biologik yang sudah teregister.
- c. rendah, apabila berdasarkan jenis dan bentuknya:
 - 1) Produk Ikan merupakan spesies/genus:
 - a) bukan Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati; atau
 - b) Inang Rentan atau bukan Inang Rentan HPIK yang telah melalui proses pengolahan yang sudah mematikan atau tidak memungkinkan membawa mikroorganisme patogen (melalui pemanasan, pengeringan, pengasapan atau pengalengan).
 - 2) Media Pembawa Lain selain bahan patogenik dan bahan biologik.

Korelasi antara kemungkinan (*likelihood*) berdasarkan penilaian jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK dengan *HS-Code* Komoditas Wajib Periksa Karantina dapat dilihat pada Tabel 3.

2. Perubahan Status dan Situasi Negara Asal.

Berdasarkan penilaian terhadap kriteria Risiko perubahan status dan situasi negara asalnya, maka status dan situasi negara asal dibedakan menjadi 2 (dua) kemungkinan (*likelihood*), yaitu:

- a. tinggi, apabila diketahui negara asal:
 - 1) bukan termasuk anggota WOA;H;
 - 2) sedang terjadi wabah HPIK;
 - 3) merupakan endemik HPIK;

- 4) belum menerapkan sistem jaminan mutu untuk Produk Ikan;
 - 5) belum dilakukan *Pre-Shipment Inspection* (PSI).
- b. rendah, apabila diketahui negara asal:
- 1) merupakan anggota WOAHA;
 - 2) bebas dari wabah HPIK;
 - 3) sudah menerapkan sistem jaminan mutu untuk Produk Ikan;
 - 4) sudah dilakukan *Pre-Shipment Inspection* (PSI).

Setelah diketahui kemungkinan (*likelihood*) dari masing-masing kriteria penilaian Risiko, selanjutnya hasilnya disandingkan untuk menentukan kategori Risiko Media Pembawa HPIK (lihat tabel 1 di bawah).

Tabel 1. Matriks Sanding Kemungkinan (*likelihood*) Penentuan Kategori Risiko Impor

Status Negara Asal Jenis/Bentuk MP HPIK	Tinggi	Rendah
	– bukan anggota WOAHA – sedang terjadi wabah HPIK – merupakan endemik HPIK – belum menerapkan HACCP – belum PSI	– anggota WOAHA – bebas dari wabah HPIK – bukan endemik HPIK – menerapkan HACCP – sudah PSI
Tinggi – Inang Rentan HPIK dalam kondisi hidup; – Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati (segar, beku) dan berbentuk utuh – proses pengolahan tidak mematikan patogen – bahan patogenik atau bahan biologik belum teregister	Tinggi	Sedang
Sedang – bukan Inang Rentan HPIK dalam kondisi hidup – Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati (segar, beku) dan telah dihilangkan bagian organ yang terdapat HPIKnya – bahan patogenik atau bahan biologik sudah teregister	Sedang	Rendah

<p>Rendah</p> <ul style="list-style-type: none">- bukan Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati- MP telah melalui proses pengolahan dengan pemanasan, pengeringan, atau pengalengan- selain bahan patogenik dan bahan biologik	<p>Sedang</p>	<p>Rendah</p>
--	----------------------	----------------------

Berdasarkan matriks sanding kemungkinan penentuan kategori Risiko diatas, maka kategori Risiko impor Media Pembawa HPIK ditetapkan sebagai berikut:

1. kategori Risiko tinggi, apabila berdasarkan kriteria penilaian terhadap jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko tinggi dan status kesehatan negara asal termasuk tingkat Risiko tinggi.
2. kategori Risiko sedang, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko tinggi dan status kesehatan negara asal termasuk tingkat Risiko rendah;
 - b. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko sedang dan status kesehatan negara asal termasuk tingkat Risiko tinggi; atau
 - c. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko rendah dan status kesehatan negara asal termasuk tingkat Risiko tinggi.
3. kategori Risiko rendah, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko sedang dan status kesehatan negara asal termasuk tingkat Risiko rendah; atau
 - b. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko rendah dan status kesehatan negara asal termasuk tingkat Risiko tinggi atau rendah.

Tabel penilaian silang penentuan kategori Risiko impor Media Pembawa HPIK secara lengkap untuk masing-masing jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK (Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain) dengan status negara asal dapat dilihat pada Tabel 4.

C. Kriteria Risiko dan Mekanisme Penetapan Kategori Risiko Media Pembawa HPIK Antar Area

Konsep pendekatan dalam penentuan kategori Risiko impor Media Pembawa HPIK diatas, dapat diterapkan untuk menetapkan kategori Risiko pada Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area. Seluruh kriteria Risiko yang digunakan dalam penilaian terkait jenis dan bentuk serta proses pengolahan Media Pembawa HPIK dapat diadopsi, namun terkait status dan situasi negara asal, diganti dengan kriteria perubahan status dan situasi Area asal.

Status penyakit Ikan di Area asal dalam kaitannya dengan status penyakit Area tujuan pengiriman komoditas Ikan di Indonesia, merupakan hal penting dalam melakukan penilaian Risiko lalu-lintas komoditas Ikan antar Area (domestik). Berdasarkan faktor Risiko status penyakit suatu Area, maka kegiatan Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. dari Area bebas ke Area tidak bebas (tertular)
2. dari Area bebas ke daerah (Area) bebas
3. dari Area tidak bebas (tertular) ke Area tidak bebas (tertular)
4. dari Area tidak bebas (tertular) ke Area bebas.

Meskipun ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, tidak dikenal istilah Area bebas atau Area tidak bebas, namun dalam penilaian Risiko penyebaran penyakit Ikan pada kegiatan lalu lintas Media Pembawa HPIK antar Area, status kesehatan tersebut menjadi penting dalam kaitannya dengan opsi pemilihan bentuk/langkah manajemen Risiko yang akan diambil oleh Pejabat Karantina Ikan. Melihat peluang penyebaran penyakit Ikan berdasar 4 (empat) pendekatan tersebut, maka kemungkinan penyebaran penyakit Ikan dan konsekuensinya pada Area tujuan dapat berbeda untuk setiap kategori, bergantung pada agen penyakit spesifik. Namun dalam penilaian, secara mudah dapat disimpulkan, bahwa Pengeluaran Media Pembawa HPIK **“dari Area tidak bebas (tertular) ke Area bebas”** adalah yang memiliki peluang (faktor Risiko) penyebaran HPIK paling tinggi. Oleh karena itu, terkait dengan kriteria perubahan status dan situasi Area asal ini, dibedakan menjadi 2 (dua) tingkat Risiko:

1. status Area asal dikategorikan ke dalam tingkat Risiko tinggi, apabila Area asal tidak bebas (tertular) HPIK
2. status Area asal dikategorikan ke dalam tingkat Risiko rendah, apabila Area asal bebas (tidak tertular) HPIK.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka untuk menetapkan kategori Risiko Media Pembawa HPIK pada Pengeluaran antar Area, kemudian disandingkan untuk menentukan kategori Risiko Media Pembawa HPIK dengan status Area asal Media Pembawa HPIK (lihat tabel 2 di bawah).

Tabel 2. Matriks Sanding Kemungkinan (*likelihood*) Penentuan Kategori Risiko Media Pembawa HPIK Antar Area

Jenis & Bentuk MP HPIK \	Status Area Asal	Tinggi (Tidak Bebas)	Rendah (Bebas)
	Tinggi	Tinggi	Sedang
<ul style="list-style-type: none"> - Inang Rentan HPIK kondisi hidup; - Inang Rentan HPIK kondisi mati (segar, beku) dan berbentuk utuh - proses pengolahan tidak mematikan patogen - bahan patogenik atau bahan biologik belum teregister 	Tinggi	Tinggi	Sedang
<ul style="list-style-type: none"> - bukan Inang Rentan HPIK dalam kondisi hidup - Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati (segar, beku) dan telah dihilangkan bagian organ yang terdapat HPIKnya - bahan patogenik atau bahan biologik sudah teregister 	Sedang	Sedang	Rendah
<ul style="list-style-type: none"> - bukan Inang Rentan HPIK dalam kondisi mati - MP telah melalui proses pengolahan dengan pemanasan, pengeringan, atau pengalengan - selain bahan patogenik dan bahan biologik 	Rendah	Sedang	Rendah

Catatan: Dalam hal belum ada penetapan terkait Area bebas dan Area tidak bebas HPIK, maka penentuan kategori Risiko Media Pembawa HPIK pada Pengeluaran antar Area hanya didasarkan pada kriteria tingkat kerentanan Media Pembawa HPIK.

Berdasarkan Matriks Sanding Kemungkinan Penentuan Kategori Risiko Media Pembawa HPIK Antar Area (Tabel 2), maka kategori Risiko Media Pembawa HPIK pada Pengeluaran antar Area dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat Risiko, yaitu:

1. kategori Risiko tinggi, apabila berdasarkan kriteria penilaian terhadap jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko tinggi dan status kesehatan Area asal termasuk tingkat Risiko tinggi.
2. kategori Risiko sedang, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko tinggi dan status kesehatan Area asal termasuk tingkat Risiko rendah;
 - b. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko sedang dan status kesehatan Area asal termasuk tingkat Risiko tinggi; atau
 - c. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko rendah dan status kesehatan Area asal termasuk tingkat Risiko tinggi.
3. kategori Risiko rendah, apabila berdasarkan kriteria penilaian:
 - a. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko sedang dan status kesehatan Area asal termasuk tingkat Risiko rendah; atau
 - b. jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK termasuk tingkat Risiko rendah dan status kesehatan Area asal termasuk tingkat Risiko tinggi atau rendah.

Tabel matriks sanding penentuan kategori Risiko Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area secara lengkap untuk masing-masing jenis dan bentuk Media Pembawa HPIK (Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain) dengan Status Area asal dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3. Korelasi Kode HS Media Pembawa HPIK Impor dengan Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis/Bentuk Media Pembawa HPIK

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
	01.06	Binatang hidup lainnya.					
		- Binatang menyusui					
	0106.12.	- - Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia)					
1	0106.12.10	- - - Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia)			√		
2	0106.12.20	- - - Anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia)			√		
3	Exception 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Hanya binatang melata hidup yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air (buaya, biawak, ular air, labi-labi, penyu atau kura-kura air)		√		
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.					
4	0208.40	- Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) :					
5	0208.40.10	- - Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia)			√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
		0208.40.90	- - Lain-lain			√	√	
6	Exception	0208.50.00	- Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Buaya, labi-labi, penyu, biawak dan kura-kura yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air		√	√	
		0208.90	- Lain-lain :					
7		0208.90.10	- - Kaki kodok		√			
8	Exception	0208.90.90	- - Lain-lain	Hanya daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku yang hidup di air		√	√	
		02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.					
		0210.92	- - Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) :					
9		0210.92.10	- - - Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia)			√	√	
10		0210.92.90	- - - Lain-lain			√	√	
11	Exception	0210.93.00	- - Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu) Dari Kura-kura yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air dan Penyu	Buaya, labi-labi, penyu, biawak dan kura-kura yang sebagian atau seluruh daur hidupnya di air		√	√	
		03.01	Ikan hidup.					
			- Ikan hias :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
	0301.11	-- Air tawar :					
12	0301.11.10	--- Benih ikan		√			
		--- Lain-lain :					
13	0301.11.91	---- Koi (<i>Cyprinus carpio</i>)		√			
14	0301.11.92	---- Ikan mas koki (<i>Carassius auratus</i>)		√			
15	0301.11.93	---- Ikan cupang aduan (<i>Beta splendens</i>)		√			
16	0301.11.95	---- Arwana (<i>Scleropages formosus</i>)		√			
17	0301.11.99	---- Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
	0301.19	-- Lain-lain :					
18	0301.19.10	--- Benih ikan		√			
19	0301.19.90	--- Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
		- Ikan hidup lainnya :					
20	0301.91.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster chrysogaster</i>)		√			
21	0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)		√			
	0301.93	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>) :					
		- - - <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :					
22	0301.93.21	---- Bibit, selain benih ikan		√			
23	0301.93.22	---- Benih ikan		√			
24	0301.93.29	---- Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
							Sedang : Bukan Inang Rentan
			- - - <i>Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.:</i>				
25	0301.93.31	- - - - Bibit, selain benih ikan		√			
26	0301.93.32	- - - - Benih ikan		√			
27	0301.93.39	- - - - Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
28	0301.94.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i>)		√			
29	0301.95.00	- - Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)			√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
	0301.99	- - Lain-lain :					
		- - - Benih bandeng dan kerapu :					
30	0301.99.11	- - - - Bibit		√			
31	0301.99.19	- - - - Lain-Lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
		- - - Benih ikan lainnya :					
32	0301.99.22	- - - - Ikan mas lainnya, bibit		√			
33	0301.99.23	- - - - Ikan mas lainnya		√			
34	0301.99.24	- - - - Lain-lain, bibit		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
35	0301.99.29	- - - - Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
		- - - Bandeng dan kerapu, selain benih ikan :					
36	0301.99.31	- - - - Bandeng, bibit		√			
37	0301.99.32	- - - - Bandeng, lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
							Rentan
38	0301.99.33	---- Kerapu sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)		√			
39	0301.99.34	- - - - Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)		√			
40	0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)		√			
41	0301.99.36	---- Kerapu lainnya		√			
		- - - Lain-lain, ikan air tawar :					
42	0301.99.41	---- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)		√			
43	0301.99.42	---- Ikan mas lainnya, untuk bibit		√			
44	0301.99.49	---- Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
45	0301.99.50	- - - Lain-lain, ikan air laut		√			
46	0301.99.90	- - - Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.					
		- Salmon (<i>salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :					
47	0302.11.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)		√			
48	0302.13.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)		√			
49	0302.14.00	- - Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)		√			

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
50		0302.19.00	- - Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
			- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :					
51		0302.21.00	- - Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)		√			
52		0302.22.00	- - Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)		√			
53		0302.23.00	- - Sole (<i>Solea spp.</i>)		√			
54		0302.24.00	- - Turbots (<i>Psetta maxima</i>)		√			
55		0302.29.00	- - Lain-lain		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : Bukan Inang Rentan
			- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :					
56		0302.31.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)			√		
57		0302.32.00	- - Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)			√		
58		0302.33.00	- - Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)		√			
59		0302.34.00	- - Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)			√		
60		0302.35.00	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)		√			
61		0302.36.00	- - Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)			√	√	
62		0302.39.00	- - Lain-lain			√	√	
			- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina</i>					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
			<i>pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), makarel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 23athogen23</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :				
63	0302.41.00	- - Herring (<i>Clupea harengus, Clupea pallasi</i>)		√			
64	0302.42.00	- - Teri (<i>Engraulis spp.</i>)			√	√	
65	0302.43.00	- - Sarden (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)		√			
66	0302.44.00	- - Makarel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 23athogen23</i>)		√			
67	0302.45.00	- - Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)		√			
68	0302.46.00	- - Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)		√			
69	0302.47.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)			√	√	
70	0302.49.00	- - Lain-lain		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :					
71		0302.51.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)		√			
72		0302.52.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		√			
73		0302.53.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)			√	√	
74		0302.54.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)		√			
75		0302.55.00	- - Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)		√			
76		0302.56.00	- - Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)		√			
77		0302.59.00	- - Lain-lain		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan
			- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :					
78		0302.71.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)		√			
		0302.72	- - Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>) :					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
79		0302.72.10	- - - Patin (<i>Pangasius pangasius</i>)		√	√		
80		0302.72.90	- - - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
81		0302.73.00	- - Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)	√				
82		0302.74.00	- - Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	√				
83		0302.79.00	- - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
			- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :					
84		0302.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	√				
85		0302.82.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	√				
86		0302.83.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)		√	√		
87		0302.84.00	- - Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)	√				
88		0302.85.00	- - Seabream (<i>Sparidae</i>)	√				
		0302.89	- - Lain-lain :					
			- - - Ikan laut :					
89		0302.89.11	- - - - Kerapu	√				
90		0302.89.12	- - - - Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>)		√	√		
91		0302.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)		√	√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
92		0302.89.14	- - - - Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)		√	√		
93		0302.89.15	- - - - Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)		√	√		
94		0302.89.16	- - - - Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane 26athogen</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)		√	√		
95		0302.89.17	- - - - Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)		√	√		
96		0302.89.18	- - - - Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)	√				
97		0302.89.19	- - - - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
			- - - Lain-lain :					
98		0302.89.22	- - - - Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)	√				
99		0302.89.23	- - - - Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)		√	√		
100		0302.89.27	- - - - Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)		√	√		
101		0302.89.28	- - - - Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)		√	√		
102		0302.89.29	- - - - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
			- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :					
103		0302.91.00	- - Hati, telur dan sperma	√				
104		0302.92.00	- - Sirip hiu		√	√		
105		0302.99.00	- - Lain-lain	√	√	√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
		03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.					
			- Salmon (<i>salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :					
106		0303.11.00	- - Salmon sockeye (<i>salmon merah</i>) (<i>Oncorhynchus nerka</i>)					
107		0303.12.00	- - Salmon Pasifik lainnya (<i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)					
108		0303.13.00	- - Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					
109		0303.14.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
110		0303.19.00	- - Lain-lain					Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan
			- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
			(<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :				
111	0303.23.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)		√			
112	0303.24.00	- - Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)		√			
113	0303.25.00	- - Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)		√			
114	0303.26.00	- - Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)		√			
115	0303.29.00	- - Lain-lain		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan
			- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :				
116	0303.31.00	- - Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)		√			
117	0303.32.00	- - Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)		√			
118	0303.33.00	- - Sole (<i>Solea spp.</i>)		√			
119	0303.34.00	- - Turbots (<i>Psetta maxima</i>)		√			
120	0303.39.00	- - Lain-lain		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
							Rentan
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :					
121	0303.41.00	- - Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)		√	√		
122	0303.42.00	- - Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)		√	√		
123	0303.43.00	- - Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)		√	√		
124	0303.44.00	- - Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)		√	√		
	0303.45	- - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) :					
125	0303.45.10	- - - Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>)	√				
126	0303.45.90	- - - Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)	√				
127	0303.46.00	- - Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)		√	√		
	0303.49	- - Lain-lain :					
128	0303.49.10	- - - Longtail tuna (<i>Thunnus tonggol</i>)		√	√		
129	0303.49.90	- - - Lain-lain		√	√		
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber 29athogen29</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>),					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :					
130		0303.51.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		√			
131		0303.53.00	- - Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)		√			
		0303.54	- - Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) :					
132		0303.54.10	- - - Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)		√			
133		0303.54.20	- - - Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)		√			
134		0303.55.00	- - Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)		√			
135		0303.56.00	- - Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)		√			
136		0303.57.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)			√	√	
		0303.59	- - Lain-lain :					
137		0303.59.10	- - - Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)			√	√	
138		0303.59.20	- - - Bawal putih (<i>Pampus spp.</i>)			√	√	
139		0303.59.90	- - - Lain-lain		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan
			- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			<i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :					
140		0303.63.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	√				
141		0303.64.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	√				
142		0303.65.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)		√	√		
143		0303.66.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	√				
144		0303.67.00	- - Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)	√				
145		0303.68.00	- - Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	√				
146		0303.69.00	- - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
			- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :					
147		0303.81.00	- - Dogfish dan hiu lainnya	√				
148		0303.82.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)	√				
149		0303.83.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)		√	√		
150		0303.84.00	- - Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)	√				
		0303.89	- - Lain-lain :					
			- - - Ikan laut :					
151		0303.89.11	- - - - Kerapu	√				
152		0303.89.13	- - - - Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)		√	√		
153		0303.89.14	- - - - Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangeri</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)		√	√		
154		0303.89.15	- - - - Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)		√	√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
155		0303.89.16	- - - - Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)		√	√		
156		0303.89.17	- - - - Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)		√	√		
157		0303.89.18	- - - - Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)		√	√		
158		0303.89.19	- - - - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
			- - - Lain-lain :					
159		0303.89.22	- - - - Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)	√				
160		0303.89.23	- - - - Bandeng (<i>Chanos chanos</i>)	√				
161		0303.89.24	- - - - Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)		√	√		
162		0303.89.27	- - - - Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)		√	√		
163		0303.89.28	- - - - Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)		√	√		
164		0303.89.29	- - - - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang Rentan	
			- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :					
165		0303.91.00	- - Hati, telur dan sperma	√				
166		0303.92.00	- - Sirip hiu		√	√		
167		0303.99.00	- - Lain-lain	√	√	√	Tinggi : Inang Rentan Sedang : Inang Rentan namun telah dihilangkan organ target HPIK Rendah : Bukan Inang	

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
							Rentan
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.					
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>) :					
168	0304.31.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)			√	√	
169	0304.32.00	- - Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)			√	√	
170	0304.33.00	- - Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)			√	√	
171	0304.39.00	- - Lain-lain			√	√	
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya :					
172	0304.41.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)			√	√	
173	0304.42.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			√	√	
174	0304.43.00	- - Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)			√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
175		0304.44.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>			√	√	
176		0304.45.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)			√	√	
177		0304.46.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)			√	√	
178		0304.47.00	- - Dogfish dan hiu lainnya			√	√	
179		0304.48.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)			√	√	
180		0304.49.00	- - Lain-lain			√	√	
			- Lain-lain, segar atau dingin :					
181		0304.51.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)			√	√	
182		0304.52.00	- - Salmon (<i>salmonidae</i>)			√	√	
183		0304.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>			√	√	
184		0304.54.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)			√	√	
185		0304.55.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)			√	√	
186		0304.56.00	- - Dogfish dan hiu lainnya			√	√	
187		0304.57.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)			√	√	
188		0304.59.00	- - Lain-lain			√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					
189		0304.61.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)			√	√	
190		0304.62.00	- - Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)			√	√	
191		0304.63.00	- - Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)			√	√	
192		0304.69.00	- - Lain-lain			√	√	
			- Fillet beku ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> :					
193		0304.71.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			√	√	
194		0304.72.00	- - Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)			√	√	
195		0304.73.00	- - Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)			√	√	
196		0304.74.00	- - Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)			√	√	
197		0304.75.00	- - Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)			√	√	
198		0304.79.00	- - Lain-lain			√	√	
			- Fillet beku dari ikan lainnya :					
199		0304.81.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)			√	√	
200		0304.82.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus</i>			√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			<i>mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
201		0304.83.00	- - Ikan pipih (<i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)		√	√		
202		0304.84.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)		√	√		
203		0304.85.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)		√	√		
204		0304.86.00	- - Herring (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)		√	√		
205		0304.87.00	- - Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)		√	√		
206		0304.88.00	- - Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)		√	√		
		0304.89	- - Lain-Lain :					
207		0304.89.10	- - - Mahi-mahi (<i>Coryphaena hippurus</i>)		√	√		
208		0304.89.90	- - - Lain-lain		√	√		
			- Lain-lain, beku :					
209		0304.91.00	- - Todak (<i>Xiphias gladius</i>)		√	√		
210		0304.92.00	- - Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)		√	√		
211		0304.93.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)		√	√		
212		0304.94.00	- - Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)		√	√		
213		0304.95.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae</i> dan		√	√		

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
		<i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					
214	0304.96.00	- - Dogfish dan hiu lainnya			√	√	
215	0304.97.00	- - Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)			√	√	
	0304.99	- - Lain-lain :					
216	0304.99.10	- - - Surimi (daging ikan cincang)			√	√	
217	0304.99.90	- - - Lain-lain			√	√	
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.					
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam :					
218	0305.20.10	- - Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
219	0305.20.90	- - Lain-lain			√	√	
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi :					
220	0305.31.00	- - Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)			√	√	
221	0305.32.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Mertucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>			√	√	
	0305.39	- - Lain-lain :					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
222		0305.39.10	- - - Ikan garfish air tawar (<i>Xenentodon cancula</i>), Ikan kambing bersirip kuning (<i>Upeneus vittatus</i>) dan ikan long-rakered trevally (<i>Ulua mentalis</i>)		√	√		
223		0305.39.20	- - - Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)		√	√		
			- - - Lain-lain :					
224		0305.39.91	- - - - Ikan air tawar		√	√		
225		0305.39.92	- - - - Ikan air laut		√	√		
226		0305.39.99	- - - - Lain-lain		√	√		
			- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan :					
227		0305.41.00	- - Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon Danube (<i>Hucho hucho</i>)		√	√		
228		0305.42.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		√	√		
229		0305.43.00	- - Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)		√	√		
230		0305.44.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus</i>		√	√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			<i>hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					
		0305.49	- - Lain-lain :					
231		0305.49.10	- - - Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)		√	√		
232		0305.49.90	- - - Lain-lain		√	√		
			- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:					
233		0305.51.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)		√	√		
234		0305.52.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)		√	√		
235		0305.53.00	- - Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)		√	√		
236		0305.54.00	- - Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes		√	√		

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
		(<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>)					
	0305.59	- - Lain-lain :					
		- - - Ikan laut :					
237	0305.59.21	- - - - Teri (<i>Stolephorus spp.</i> , <i>Coilia spp.</i> , <i>Setipinna spp.</i> , <i>Lycothrissa spp.</i> , <i>Thryssa spp.</i> , dan <i>Encrasicholina spp.</i>)			√	√	
238	0305.59.29	- - - - Lain-Lain			√	√	
239	0305.59.90	- - - Lain-lain			√	√	
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan :					
240	0305.61.00	- - Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)			√	√	
241	0305.62.00	- - Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			√	√	
242	0305.63.00	- - Teri (<i>Engraulis spp.</i>)			√	√	
243	0305.64.00	- - Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas ((<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)			√	√	

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
	0305.69	-- Lain-lain :					
244	0305.69.10	--- Ikan laut			√	√	
245	0305.69.90	--- Lain-lain			√	√	
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan :					
	0305.71	-- Sirip ikan hiu :					
246	0305.71.10	--- Dikeringkan atau diasapi			√	√	
247	0305.71.90	--- Lain-lain			√	√	
	0305.72	-- Kepala ikan, ekor dan perut :					
		--- Perut ikan :					
248	0305.72.11	---- Cod			√	√	
249	0305.72.19	---- Lain-lain			√	√	
		--- Lain-lain :					
250	0305.72.91	---- Cod			√	√	
251	0305.72.99	---- Lain-lain			√	√	
	0305.79	-- Lain-lain :					
252	0305.79.10	--- Cod			√	√	
253	0305.79.90	--- Lain-lain			√	√	
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.					
		- Beku :					
	0306.11	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) :					
254	0306.11.10	--- Diasapi			√	√	
255	0306.11.90	--- Lain-lain			√	√	
	0306.12	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
256		0306.12.10	- - - Diasapi		√	√		
257		0306.12.90	- - - Lain-lain		√	√		
		0306.14	- - Kepiting :					
			- - - Diasapi :					
258		0306.14.11	- - - - Kepiting cangkang lunak		√	√		
259		0306.14.19	- - - - Lain-lain		√	√		
			- - - Lain-lain :					
260		0306.14.91	- - - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)		√	√		
261		0306.14.92	- - - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)		√	√		
262		0306.14.93	- - - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)		√	√		
263		0306.14.99	- - - - Lain-lain		√	√		
264		0306.15.00	- - Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)	√	√	√		
265		0306.16.00	- - Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp</i> , <i>Crangon crangon</i>)	√	√	√		
		0306.17	- - Udang dan udang besar lainnya :					
			- - - Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>) :					
266		0306.17.11	- - - - Tanpa kepala	√	√	√		
267		0306.17.19	- - - - Lain-lain	√	√	√		
			- - - Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) :					
268		0306.17.21	- - - - Tanpa kepala, dengan ekor	√				
269		0306.17.22	- - - - Tanpa kepala, tanpa ekor	√				
270		0306.17.29	- - - - Lain-lain	√				
271		0306.17.30	- - - Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	√				
272		0306.17.90	- - - Lain-lain	√				
273		0306.19.00	- - Lain-lain	√				
			- Hidup, segar atau dingin :					
		0306.31	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
274	0306.31.10	- - - Bibit		√			
275	0306.31.20	- - - Lain-lain, hidup		√			
276	0306.31.30	- - - Segar atau dingin		√			
	0306.32	- - Lobster (<i>Homarus spp.</i>) :					
277	0306.32.10	- - - Bibit		√			
278	0306.32.20	- - - Lain-lain, hidup		√			
279	0306.32.30	- - - Segar atau dingin		√			
	0306.33	- - Kepiting :					
		- - - Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>) :					
280	0306.33.11	- - - - Hidup		√			
281	0306.33.12	- - - - Segar atau dingin		√			
		- - - Lain-lain :					
282	0306.33.91	- - - - Hidup		√			
283	0306.33.92	- - - - Segar atau dingin		√			
284	0306.34.00	- - Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)		√			
	0306.35	- - Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp, Crangon crangon</i>) :					
285	0306.35.10	- - - Bibit		√			
286	0306.35.20	- - - Lain-lain, hidup		√			
287	0306.35.30	- - - Segar atau dingin		√			
	0306.36	- - Udang dan udang besar lainnya :					
		- - - Bibit :					
288	0306.36.11	- - - - Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)		√			
289	0306.36.12	- - - - Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)		√			
290	0306.36.13	- - - - Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)		√			
291	0306.36.19	- - - - Lain-Lain		√			
		- - - Lain-lain, hidup :					
292	0306.36.21	- - - - Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)		√			
293	0306.36.22	- - - - Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)		√			
294	0306.36.23	- - - - Udang galah (<i>Macrobrachium</i>		√			

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
		<i>rosenbergii</i>)					
295	0306.36.29	---- Lain-lain					
		--- Segar atau dingin :					
296	0306.36.31	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)		√			
297	0306.36.32	- - - - Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)		√			
298	0306.36.33	- - - - Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)		√			
299	0306.36.39	---- Lain-lain		√			
	0306.39	-- Lain-lain :					
300	0306.39.10	--- Hidup		√			
301	0306.39.20	--- Segar atau dingin		√			
		- Lain-lain :					
	0306.91	- - Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>) :					
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					
302	0306.91.21	---- Diasapi			√	√	
303	0306.91.29	---- Lain-lain			√	√	
		--- Lain-lain :					
304	0306.91.31	---- Diasapi			√	√	
305	0306.91.39	---- Lain-lain			√	√	
	0306.92	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>) :					
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					
306	0306.92.21	---- Diasapi			√	√	
307	0306.92.29	---- Lain-lain			√	√	
		--- Lain-lain :					
308	0306.92.31	---- Diasapi			√	√	
309	0306.92.39	---- Lain-lain			√	√	
	0306.93	-- Kepiting :					
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
310	0306.93.21	---- Diasapi			√	√	
311	0306.93.29	---- Lain-lain			√	√	
		--- Lain-lain :					
312	0306.93.31	---- Diasapi			√	√	
313	0306.93.39	---- Lain-lain			√	√	
	0306.94	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>) :					
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					
314	0306.94.21	---- Diasapi			√	√	
315	0306.94.29	---- Lain-lain			√	√	
		--- Lain-lain :					
316	0306.94.31	---- Diasapi			√	√	
317	0306.94.39	---- Lain-lain			√	√	
	0306.95	-- Udang dan udang besar :					
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					
318	0306.95.21	---- Bercangkang, dikukus atau direbus			√	√	
319	0306.95.29	---- Lain-lain			√	√	
320	0306.95.30	--- Lain-lain			√	√	
	0306.99	-- Lain-lain :					
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					
321	0306.99.21	---- Diasapi			√	√	
322	0306.99.29	---- Lain-lain			√	√	
		--- Lain-lain :					
323	0306.99.31	---- Diasapi			√	√	
324	0306.99.39	---- Lain-lain			√	√	
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.					
		- Tiram :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
	0307.11	- - Hidup, segar atau dingin :					
325	0307.11.10	- - - Hidup		√	√		
326	0307.11.20	- - - Segar atau dingin		√	√		
327	0307.12.00	- - Beku		√	√		
	0307.19	- - Lain-lain :					
328	0307.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
329	0307.19.30	- - - Diasapi			√	√	
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga <i>Pectinidae</i> :					
	0307.21	- - Hidup, segar atau dingin :					
330	0307.21.10	- - - Hidup			√		
331	0307.21.20	- - - Segar atau dingin			√	√	
332	0307.22.00	- - Beku			√	√	
	0307.29	- - Lain-lain :					
333	0307.29.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
334	0307.29.40	- - - Diasapi			√	√	
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>) :					
	0307.31	- - Hidup, segar atau dingin :					
335	0307.31.10	- - - Hidup		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : bukan Inang Rentan
336	0307.31.20	- - - Segar atau dingin		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : bukan Inang Rentan
337	0307.32.00	- - Beku		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : bukan Inang Rentan
	0307.39	- - Lain-lain :					
338	0307.39.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		√	√	√	
339	0307.39.40	- - - Diasapi		√	√	√	
		- Cumi-cumi dan sotong :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
	0307.42	- - Hidup, segar atau dingin :					
		- - - Hidup :					
340	0307.42.11	- - - - Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)			√	√	
341	0307.42.19	- - - - Lain-Lain			√	√	
		- - - Segar atau dingin :					
342	0307.42.21	- - - - Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)			√	√	
343	0307.42.29	- - - - Lain-Lain					
	0307.43	- - Beku :					
344	0307.43.10	- - - Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)			√	√	
345	0307.43.90	- - - Lain-lain			√	√	
	0307.49	- - Lain-lain :					
		- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam :					
346	0307.49.21	- - - - Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)			√	√	
347	0307.49.29	- - - - Lain-Lain			√	√	
		- - - Diasapi :					
348	0307.49.31	- - - - Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)			√	√	
349	0307.49.39	- - - - Lain-lain			√	√	
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>) :					
	0307.51	- - Hidup, segar atau dingin :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
350	0307.51.10	- - - Hidup			√	√	
351	0307.51.20	- - - Segar atau dingin			√	√	
352	0307.52.00	- - Beku			√	√	
	0307.59	- - Lain-lain :					
353	0307.59.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
354	0307.59.30	- - - Diasapi			√	√	
	0307.60	- Siput, selain siput laut :					
355	0307.60.10	- - Hidup		√		√	Tinggi : Inang Rentan Rendah : bukan Inang Rentan
356	0307.60.20	- - Segar, dingin atau beku		√		√	Tinggi : Inang Rentan Rendah : bukan Inang Rentan
357	0307.60.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
358	0307.60.50	- - Diasapi			√	√	
		- Remis,tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):					
	0307.71	- - Hidup, segar atau dingin :					
359	0307.71.10	- - - Hidup		√			
360	0307.71.20	- - - Segar atau dingin		√			
361	0307.72.00	- - Beku		√			
	0307.79	- - Lain-lain :					
362	0307.79.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
363	0307.79.40	- - - Diasapi			√	√	
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>) :					
	0307.81	- - Abalone (<i>Haliotis spp.</i>) hidup, segar atau dingin :					
364	0307.81.10	- - - Hidup		√			

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
365	0307.81.20	- - - Segar atau dingin		√			
	0307.82	- - Stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>) hidup, segar atau dingin :					
366	0307.82.10	- - - Hidup			√		
367	0307.82.20	- - - Segar atau dingin			√	√	
368	0307.83.00	- - Abalon beku (<i>Haliotis spp.</i>)		√			
369	0307.84.00	- - Stromboid conchs beku (<i>Strombus spp.</i>)			√	√	
	0307.87	- - Abalon lainnya (<i>Haliotis spp.</i>) :					
370	0307.87.10	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
371	0307.87.20	- - - Diasapi			√	√	
	0307.88	- - Stromboid conchs lainnya (<i>Strombus spp.</i>) :					
372	0307.88.10	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
373	0307.88.20	- - - Diasapi			√	√	
		- Lain-lain :					
	0307.91	- - Hidup, segar atau dingin :					
374	0307.91.10	- - - Hidup		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : bukan Inang Rentan
375	0307.91.20	- - - Segar atau dingin		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : bukan Inang Rentan
376	0307.92.00	- - Beku		√	√		Tinggi : Inang Rentan Sedang : bukan Inang Rentan
	0307.99	- - Lain-lain :					
377	0307.99.30	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
378	0307.99.40	- - - Diasapi			√	√	
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
		garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.					
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>) :					
	0308.11	- - Hidup, segar atau dingin :					
379	0308.11.10	- - - Hidup			√		
380	0308.11.20	- - - Segar atau dingin					
381	0308.12.00	- - Beku			√	√	
	0308.19	- - Lain-lain :					
382	0308.19.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
383	0308.19.30	- - - Diasapi			√	√	
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>) :					
	0308.21	- - Hidup, segar atau dingin :					
384	0308.21.10	- - - Hidup			√		
385	0308.21.20	- - - Segar atau dingin			√	√	
386	0308.22.00	- - Beku			√	√	
	0308.29	- - Lain-lain :					
387	0308.29.20	- - - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
388	0308.29.30	- - - Diasapi			√	√	
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>) :					
389	0308.30.10	- - Hidup			√		
390	0308.30.20	- - Segar atau dingin			√	√	
391	0308.30.30	- - Beku			√	√	
392	0308.30.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam			√	√	
393	0308.30.50	- - Diasapi			√	√	
	0308.90	- Lain-lain :					
394	0308.90.10	- - Hidup			√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
395		0308.90.20	- - Segar atau dingin		√	√		
396		0308.90.30	- - Beku		√	√		
397		0308.90.40	- - Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam		√	√		
398		0308.90.50	- - Diasapi		√	√		
		03.09	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.					
399		0309.10.00	- Dari ikan		√	√		
		0309.90	- Lain-lain :					
			- - Dari krustasea :					
400		0309.90.11	- - - Segar atau dingin		√	√		
401		0309.90.12	- - - Beku		√	√		
402		0309.90.19	- - - Lain-lain		√	√		
			- - Dari moluska :					
403		0309.90.21	- - - Segar atau dingin		√	√		
404		0309.90.22	- - - Beku		√	√		
405		0309.90.29	- - - Lain-lain		√	√		
406		0309.90.90	- - Dari invertebrata air lainnya		√	√		
		04.10	Serangga dan produk lainnya yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					
		0410.90	- Lain-lain :					
407		0410.90.20	- - Telur penyu		√	√		
		05.07	Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, ranggah, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.					
	Exception	0507.90	- Lain-lain :					
408		0507.90.20	- - Tempurung kura-kura		√	√		

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
409	0507.90.90	- - Lain-lain			√	√	
	05.08	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.					
410	0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau Echinodermata			√	√	
411	0508.00.90	- Lain-lain			√	√	
412	EX 0510.00.00	Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain	Ambergris yang berasal dari muntahan ikan paus			√	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.					
		- Lain-lain :					
	0511.91	- - Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3 :					
413	0511.91.10	- - - Telur dan sperma		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan atau menular secara vertikal. Sedang: berdasarkan analisis cara pengolahan apakah memungkinkan untuk mematikan inangnya. Rendah : bukan Inang

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
								Rentan
414		0511.91.20	- - - Telur artemia		√			
415		0511.91.30	- - - Kulit ikan				√	
416		0511.91.90	- - - Lain-lain		√	√	√	Tinggi : Inang Rentan atau menular secara vertikal. Sedang: berdasarkan analisis cara pengolahan apakah memungkinkan untuk mematikan inangnya. Rendah : bukan Inang Rentan
		0511.99	- - Lain-lain :					
417		0511.99.30	- - - Sponge alami			√	√	
		12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.					
			- Rumput laut dan ganggang lainnya :					
		1212.21	- - Layak untuk dikonsumsi manusia :					
			- - - Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk :					
418		1212.21.11	- - - - <i>Eucheuma spinosum</i>			√	√	
419		1212.21.12	- - - - <i>Eucheuma cottonii</i>			√	√	
420		1212.21.13	- - - - <i>Gracilaria spp.</i>			√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
421		1212.21.19	- - - - Lain-lain		√	√		
422		1212.21.90	- - - Lain-lain		√	√		
		1212.29	- - Lain-lain :					
			- - - Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, fungisida, atau tujuan serupa :					
423		1212.29.11	- - - - Dari jenis yang digunakan di farmasi		√	√		
424		1212.29.19	- - - - Lain-lain		√	√		
425		1212.29.20	- - - Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan		√	√		
426		1212.29.30	- - - Lain-lain, dibekukan		√	√		
		13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.					
			- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :					
427		1302.31.00	- - Agar-agar			√		
		1302.39	- - Lain-lain :					
			- - - Karaginan :					
428		1302.39.11	- - - - Bubuk, semi-murni		√	√		
429		1302.39.12	- - - - Bubuk, murni		√	√		
430		1302.39.13	- - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)		√	√		
431		1302.39.19	- - - - Lain-lain		√	√		
		15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.					
		1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya :					
432		1504.10.20	- - Fraksi padat		√	√		
433		1504.10.90	- - Lain-lain		√	√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
		1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan :					
434		1504.20.10	- - Fraksi padat		√	√		
435		1504.20.90	- - Lain-lain		√	√		
436		1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui		√	√		
		16.03	Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.					
437		1603.00.90	- Lain-lain		√	√		
		16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.					
			- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :					
		1604.11	- - Salmon :					
438		1604.11.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
439		1604.11.90	- - - Lain-lain		√	√		
		1604.12	- - Herring :					
440		1604.12.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
441		1604.12.90	- - - Lain-lain		√	√		
		1604.13	- - Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :					
			- - - Sarden :					
442		1604.13.11	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
443		1604.13.19	- - - - Lain-lain		√	√		
444		1604.13.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
			- - - Lain-lain :					
445		1604.13.99	- - - - Lain-lain		√	√		
		1604.14	- - Tuna, cakalang dan bonito (<i>Sarda spp.</i>) :					

No	Kode HS	Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
				Tinggi	Sedang	Rendah	
		- - - Lain-lain :					
446	1604.14.11	- - - - Tuna			√	√	
447	1604.14.19	- - - - Lain-lain			√	√	
		- - - Lain-lain :					
448	1604.14.91	- - - - Tuna setengah masak			√	√	
449	1604.14.99	- - - - Lain-lain			√	√	
450	1604.15.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran			√	√	
	1604.15	- - Makarel :					
451	1604.15.90	- - - Lain-lain			√	√	
	1604.16	- - Teri :					
452	1604.16.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran			√	√	
453	1604.16.90	- - - Lain-lain			√	√	
	1604.17	- - Sidat :					
454	1604.17.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran			√	√	
455	1604.17.90	- - - Lain-lain			√	√	
	1604.18	- - Sirip hiu :					
		- - - Lain-lain :					
456	1604.18.10	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung			√	√	
		- - - Lain-lain :					
457	1604.18.91	- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran			√	√	
458	1604.18.99	- - - - Lain-lain			√	√	
	1604.19	- - Lain-lain :					
459	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran			√	√	
460	1604.19.30	- - - Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran			√	√	
461	1604.19.90	- - - Lain-lain			√	√	
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :					
462	1604.20.20	- - Sosis ikan			√	√	
463	1604.20.30	- - Bakso ikan			√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
464		1604.20.40	- - Pasta ikan		√	√		
			- - Lain-lain :					
465		1604.20.91	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
466		1604.20.99	- - - Lain-lain		√	√		
			- Kaviar dan pengganti kaviar :					
467		1604.31.00	- - Kaviar		√	√		
468		1604.32.00	- - Pengganti kaviar		√	√		
		16.05	Krustasea, moluska dan Ivertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.					
		1605.10	- Kepiting :					
			- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :					
469		1605.10.11	- - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)		√	√		
470		1605.10.12	- - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)		√	√		
471		1605.10.13	- - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)		√	√		
472		1605.10.14	- - - Lain-lain		√	√		
473		1605.10.90	- - Lain-lain		√	√		
			- Udang dan udang besar :					
474		1605.21.00	- - Tidak dalam kemasan kedap udara		√	√		
		1605.29	- - Lain-lain :					
475		1605.29.20	- - - Bakso udang		√	√		
476		1605.29.30	- - - Udang diberi tepung		√	√		
477		1605.29.90	- - - Lain-lain		√	√		
478		1605.30.00	- Lobster		√	√		
479		1605.40.00	- Krustasea lainnya		√	√		
			- Moluska :					
480		1605.51.00	- - Tiram		√	√		
481		1605.52.00	- - Kerang kipas, termasuk kerang ratu		√	√		
482		1605.53.00	- - Remis		√	√		
		1605.54	- - Sotong dan cumi-cumi :					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
483		1605.54.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
484		1605.54.90	- - - Lain-lain		√	√		
485		1605.55.00	- - Gurita		√	√		
486		1605.56.00	- - Kerang, tiram dan arkshells		√	√		
		1605.57	- - Abalon :					
487		1605.57.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran		√	√		
488		1605.57.90	- - - Lain-lain		√	√		
489		1605.58.00	- - Siput, selain siput laut		√	√		
490		1605.59.00	- - Lain-lain		√	√		
			- Invertebrata air lainnya :					
491		1605.61.00	- - Teripang		√	√		
492		1605.62.00	- - Bulu babi		√	√		
493		1605.63.00	- - Ubur-ubur		√	√		
494		1605.69.00	- - Lain-lain		√	√		
		19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.					
		1901.90	- Lain-lain :					
			- - Lain-lain :					
495	Exception	1901.90.99	- - - Lain-lain	Hanya ekstrak malt yang bahan dasarnya berasal produk ikan,		√	√	

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
				crustacea, molusca				
		19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, macaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.					
		1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :					
496		1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, krustase atau moluska		√	√		
		21.03	Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar, tepung kasar mustar serta mustar olahan.					
		2103.90	- Lain-lain :					
			- - Saus dan olahan daripadanya :					
497		2103.90.12	- - - Saus ikan		√	√		
			- - Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu :					
498		2103.90.21	- - - Pasta udang termasuk terasi (belacan)		√	√		
499	EX	2103.90.29	- - - Lain-lain	Hanya saus dan olahan yang bahan dasarnya mengandung produk ikan		√	√	
		23.01	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia; greaves.					
		2301.20	- Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan atau dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya :					
500		2301.20.10	- - Dari ikan, dengan kandungan protein kurang dari 60 % menurut beratnya			√		

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
501		2301.20.20	- - Dari ikan, dengan kandungan protein 60 % atau lebih menurut beratnya			√		
502		2301.20.90	- - Lain-lain			√		
		23.09	Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan.					
		2309.90	- Lain-lain :					
			- - Makanan lengkap :					
503		2309.90.13	- - - Dari jenis yang cocok untuk udang			√		
504	Exception	2309.90.19	- - - Lain-lain	hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrate air		√		
505	Exception	2309.90.20	- - Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan	hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrate air		√		
506	Exception	2309.90.90	- - Lain-lain	hanya untuk yang mengandung bahan dari ikan atau krustacea atau invertebrate air		√		
		25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing maupun tidak; air laut.					
507		2501.00.10	- Garam meja			√		
508		2501.00.20	- Garam batu tidak diproses			√		
509		2501.00.50	- Air laut			√		
			- Lain-lain :					
510		2501.00.91	- - Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60 % tetapi kurang dari 97 %, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium			√		
511		2501.00.99	- - Lain-lain			√		
		30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikroorganisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu; kultur sel, Dimodifikasi maupun tidak.					
			- Vaksin, toksin, kultur dari mikroorganisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu :					
512	Exception	3002.42.00	- - Vaksin untuk obat hewan	Hanya vaksin atau obat berupa sediaan biologik, bahan patogenik, yang mengandung mikroba hidup dan/atau bagiannya yang membawa unsur patogen dari penyakit ikan	√		√	Tinggi : Vaksin yang belum teregister Rendah : Vaksin yang sudah teregister
		35.03	Gelatin (termasuk lembaran gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isinglass; lem lain dari bahan hewani, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01.					
			- Lem lainnya dari bahan hewani :					
513		3503.00.61	- - Lem ikan				√	
		41.03	Hide dan skin mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			Catatan 1 (b) atau Catatan 1 (c) dalam Bab ini.					
514	Exception	4103.20.00	- Dari binatang melata	Hanya hide dan skin mentah lainnya yang berasal dari Binatang melata yang Sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air			√	
		41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.					
515	Exception	4106.40.00	- Dari binatang melata	Hanya hide dan skin mentah lainnya yang berasal dari Binatang melata yang Sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air			√	
		41.13	Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak yang diolah secara perkamen dari hewan lainnya, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, selain kulit samak dari pos 41.14.					
516	Exception	4113.30.00	- Dari binatang melata	Hanya hide dan skin mentah lainnya yang berasal dari Binatang melata yang Sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air			√	
		71.01	Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara,					

No	Kode HS		Uraian Barang	Keterangan	Tingkat Risiko			Penjelasan
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.					
517		7101.10.00	- Mutiara alam			√		
			- Mutiara budidaya :					
518		7101.21.00	- - Tidak dikerjakan			√		
519		7101.22.00	- - Dikerjakan			√		
		96.01	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan)					
		9601.90	- Lain-lain :					
			- - Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya :					
520		9601.90.11	- - - Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau; barang pajangan			√		
521		9601.90.12	- - - Nukleus mutiara			√		
522		9601.90.19	- - - Lain-lain			√		

Keterangan:

-  Dilakukan pemeriksaan HPIK secara fisik, klinis dan laboratoris serta pengujian mutu (apabila ada persyaratan mutu dan keamanan Pangan atau standar mutu dan Keamanan Pangan)
-  Dilakukan pemeriksaan HPIK secara fisik, klinis dan/atau laboratoris serta pengujian mutu (apabila ada persyaratan mutu dan keamanan Pangan atau standar mutu dan Keamanan Pangan)
-  Dilakukan pemeriksaan HPIK secara fisik

Tabel 4. Matrik Penetapan Kategori Risiko untuk Media Pembawa HPIK Impor

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		NEGARA ASAL					TINGKAT KATEGORI RISIKO	
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Non WOA	WOAH Tidak Bebas	WOAH Bebas	Belum PSI	Sudah PSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ikan	- hidup, seluruh stadia (termasuk telur, benih, juvenil, calon induk dan induk)	<i>Susceptible Species</i>	√					Tinggi	
				√		√		Tinggi	
				√			√	√	Tinggi
					√	√			Tinggi
					√		√	√	Sedang
		<i>Non Susceptible Species</i>	√						Sedang
				√		√			Sedang
				√				√	Rendah
					√	√			Sedang
					√		√	√	Rendah
Produk Ikan	- mati - segar, beku - kondisi utuh (<i>Whole</i>) - kondisi tidak utuh dan masih terdapat organ HPIK: ✓ headless, ✓ whole gutted (dibuang isi perut masih ada kepala) ✓ masih terdapat Organ Dalam	<i>Susceptible Species</i>	√					Tinggi	
				√		√		Tinggi	
				√			√	√	Sedang
					√	√			Tinggi
					√		√	√	Sedang
		<i>Non Susceptible Species</i>	√						Sedang
				√		√			Sedang
				√				√	Rendah
					√	√			Sedang
					√		√	√	Rendah

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		NEGARA ASAL					TINGKAT KATEGORI RISIKO	
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Non WOAAH	WOAH Tidak Bebas	WOAH Bebas	Belum PSI	Sudah PSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produk Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - mati - segar, beku - kondisi tidak utuh namun sudah menghilangkan organ target HPIK 	<i>Susceptible Species</i>	√					Sedang	
				√		√		Sedang	
				√			√	√	Sedang
					√		√		Rendah
					√			√	Sedang
		<i>Non Susceptible Species</i>	√						Sedang
				√			√		Sedang
				√				√	Sedang
					√		√		Sedang
					√			√	Rendah
Produk Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - bentuk utuh maupun bagian tubuh - telah diproses/ diolah/ dikemas melalui tahapan antara lain: pemanasan, perebusan, atau sterilisasi: ✓ cooked ✓ fillet ✓ canned ✓ fish meal and oil ✓ fish skin ✓ bentuk kering ✓ bentuk olahan lainnya 	<i>Susceptible Species; Non Susceptible Species</i>	√					Sedang	
				√		√		Sedang	
				√			√	√	Sedang
					√		√		Sedang
					√			√	Rendah

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		NEGARA ASAL					TINGKAT KATEGORI RISIKO		
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Non WOA	WOAH Tidak Bebas	WOAH Bebas	Belum PSI	Sudah PSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pakan Ikan	- alami - hidup, kista - segar/beku contoh: artemia, bloodworm, daphnia	<i>Susceptible Species</i>	√					Tinggi		
				√		√		Tinggi		
				√			√		Tinggi	
					√	√			Tinggi	
				√		√			Sedang	
		<i>Non Susceptible Species</i>	√							Rendah
				√						Rendah
				√			√			Rendah
			√				√		Rendah	
		buatan (kemasan, kering) contoh : fish feed, pellet, lainnya		-	-	-	-	-	Rendah	
Bahan Pembuat Pakan Ikan	mentah, basah, larutan, pasta	<i>Susceptible Species</i>	-	-	-	-	-	Tinggi		
		<i>Non Susceptible Species</i>	-	-	-	-	-	Rendah		
	kering, ekstrak bubuk, kemasan kedap udara		-	-	-	-	-	Rendah		
Media Pembawa Lain	- semua bentuk (cair, semi solid, pasta atau padat, freeze drying) - semua jenis (biakan murni, hasil rekayasa dan turunannya, kultur	Bahan Patogenik , Bahan Biologik, Biakan Organisme	-	-	-	-	-	Tinggi		

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		NEGARA ASAL					TINGKAT KATEGORI RISIKO
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Non WOA	WOAH Tidak Bebas	WOAH Bebas	Belum PSI	Sudah PSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jaringan dan mix culture	yang belum teregister						
Media Pembawa Lain	- semua bentuk (cair, semi solid, pasta atau padat, freeze drying) - semua jenis (biakan murni, hasil rekayasa dan turunannya, kultur jaringan dan mix culture)	Bahan Patogenik, Bahan Biologik, Biakan Organisme yang sudah teregister	-	-	-	-	-	Sedang
Media Pembawa Lain	semua bentuk (cair, semi solid, pasta atau padat, freeze drying)	Selain Bahan Patogenik dan Bahan Biologik	-	-	-	-	-	Rendah
Bentuk lain diluar Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain	- kering - kedap udara - cair - bubuk		-	-	-	-	-	Rendah

Tabel 5. Matrik Penetapan Kategori Risiko untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK Antar Area

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		AREA ASAL		KATEGORI RISIKO
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Tidak Bebas	Bebas	
1	2	3	4	5	6
Ikan	- hidup, - seluruh stadia (termasuk telur, benih, juvenil, calon induk dan induk)	<i>Susceptible Species</i>	√		Tinggi
				√	Tinggi
		<i>Non Susceptible Species</i>	√		Sedang
				√	Sedang
Produk Ikan	- mati - segar, beku - kondisi utuh (<i>whole</i>) - kondisi tidak utuh dan masih terdapat organ hpik: ✓ <i>headless</i> , ✓ <i>whole gutted</i> (dibuang isi perut masih ada kepala) ✓ masih terdapat organ dalam	<i>Susceptible Species</i>	√		Tinggi
				√	Tinggi
		<i>Non Susceptible Species</i>	√		Sedang
				√	Rendah
	- mati - segar, beku - kondisi tidak utuh namun sudah menghilangkan organ target HPIK	<i>Susceptible Species</i>	√		Sedang
				√	Rendah
		<i>Non Susceptible Species</i>	√		Rendah
				√	Rendah
	- bentuk utuh maupun bagian tubuh - telah diproses/ diolah/dikemas melalui tahapan antara lain: pemanasan, perebusan, atau sterilisasi: ✓ <i>cooked</i> ✓ <i>fillet</i>		√		Rendah
				√	Rendah

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		AREA ASAL		KATEGORI RISIKO
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Tidak Bebas	Bebas	
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ canned ✓ fish meal and oil ✓ fish skin ✓ bentuk kering ✓ bentuk olahan lainnya 				
Pakan Ikan	- alami	<i>Susceptible Species</i>	-	-	Tinggi
	- hidup, kista	<i>Non Susceptible Species</i>	-	-	Rendah
	- segar/beku contoh: artemia, bloodworm, daphnia				
	buatan (kemasan, kering) contoh: <i>fish feed</i> , pellet, lainnya		-	-	Rendah
Bahan Pembuat Pakan Ikan	mentah, basah, larutan, pasta	<i>Susceptible Species</i>	-	-	Tinggi
		<i>Non Susceptible Species</i>	-	-	Rendah
	kering, ekstrak bubuk, kemasan kedap udara	-	-	-	Rendah
Media Pembawa Lain	<ul style="list-style-type: none"> - semua bentuk (cair, semi solid, pasta atau padat, <i>freeze drying</i>) - semua jenis (biakan murni, hasil rekayasa dan turunannya, kultur jaringan dan <i>mix culture</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Patogenik - Bahan Biologik - Biakan Organisme belum teregister 	-	-	Tinggi

MEDIA PEMBAWA HPIK	KRITERIA MEDIA PEMBAWA		AREA ASAL		KATEGORI RISIKO
	Bentuk/Jenis/ Pengolahan	Tingkat Kerentanan	Tidak Bebas	Bebas	
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - semua bentuk (cair, semi solid, pasta atau padat, <i>freeze drying</i>) - semua jenis (biakan murni, hasil rekayasa dan turunannya, kultur jaringan dan mix culture) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Patogenik - Bahan Biologik - Biakan Organisme sudah teregister 	-	-	Sedang
	semua bentuk (cair, semi solid, pasta atau padat, <i>freeze drying</i>)	Selain Bahan Patogenik dan Bahan Biologik	-	-	Rendah
Bentuk lain diluar Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain	<ul style="list-style-type: none"> - kering - kedap udara - cair - bubuk 		-	-	Rendah

BAB III PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA IKAN

A. Persyaratan Tindakan Karantina Ikan


1. Persyaratan Tindakan Karantina untuk Pemasukan Impor Media Pembawa HPIK
 - a. Media Pembawa HPIK dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Ikan di tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian.
 - b. Media Pembawa HPIK dimasukkan melalui tempat Pemasukan yang ditetapkan.
 - c. untuk Media Pembawa HPIK berupa Ikan dan Produk Ikan, dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dengan ketentuan:
 - 1) diterbitkan oleh otoritas berwenang negara asal
 - 2) format dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
 - 3) sertifikat kesehatan dapat diterbitkan dalam bentuk:
 - a) cetak; atau
 - b) elektronik
(sertifikat kesehatan dalam bentuk elektronik diberlakukan setelah ada kesepakatan kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dengan otoritas berwenang negara asal).
 - d. untuk Media Pembawa HPIK berupa Media Pembawa Lain, dilengkapi dengan Surat Keterangan Media Pembawa Lain.
 - e. pemenuhan persyaratan terhadap dokumen lain yang terkait dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Jenis Ikan yang dilindungi, dan/atau pemberitahuan awal (*prior notice*), apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. dilengkapi dengan sertifikat kesehatan Ikan atau surat keterangan transit, apabila Media Pembawa HPIK transit di suatu negara.
 - g. dalam hal tertentu sehubungan dengan sifat HPIK, Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi kewajiban tambahan Karantina Ikan, antara lain:
 - 1) penerapan sistem biosekuriti, sanitasi dan ketertelusuran (*traceability*);
 - 2) registrasi eksportir di negara asal;
 - 3) surat keterangan dari lembaga yang berkompeten yang memuat pernyataan bahwa:
 - a) negara asal telah memiliki program manajemen penyakit;
 - b) media pembawa berasal dari zona yang dalam 2 (dua) tahun terakhir bebas dari HPIK berdasarkan hasil surveilans.
 - 4) larangan diturunkannya Media Pembawa HPIK di negara transit dari alat angkut yang dibuktikan dengan Surat Muat Udara atau *Bill of Loading*;
 - 5) Sertifikat Bebas dari Penyakit Spesifik (*Specific Pathogen Free/SPF*) atau Resisten terhadap Penyakit Spesifik (*Specific Pathogen Resistant/SPR*) untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK berupa induk, calon induk atau benih hasil budidaya; dan

- 6) hasil analisis Risiko importasi Ikan dan Produk Ikan, untuk Media Pembawa yang merupakan obyek analisis Risiko importasi.
2. Persyaratan Tindakan Karantina Pengeluaran Media Pembawa HPIK Antar Area
 - a. Media Pembawa HPIK dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Ikan di tempat Pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian.
 - b. Media Pembawa HPIK dikeluarkan melalui tempat-tempat Pengeluaran yang ditetapkan.
 - c. untuk Media Pembawa HPIK berupa Ikan dan Produk Ikan, dilengkapi sertifikat kesehatan dari Area asal dengan ketentuan:
 - 1) untuk Media Pembawa HPIK berupa Media Pembawa Lain, dilengkapi dengan Surat Keterangan Media Pembawa Lain.
 - 2) pemenuhan persyaratan terhadap dokumen lain yang terkait dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Jenis Ikan yang dilindungi, apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) dilengkapi dengan surat keterangan transit, apabila Media Pembawa HPIK transit di suatu Area.
 - d. dalam hal tertentu sehubungan dengan sifat HPIK, Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area harus memenuhi kewajiban tambahan Karantina Ikan, antara lain:
 - 1) penerapan sistem biosekuriti; dan/atau
 - 2) ketertelusuran (*traceability*).

B. Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian

1. Kategori Risiko Tinggi

Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK dengan kategori Risiko tinggi, menggunakan tahapan dan penjaluran sebagaimana gambar 1.




Gambar 1. Tahapan dan Penjaluran Impor Media Pembawa HPIK Kategori Risiko Tinggi

Sesuai dengan tahapan dan penjaluran tersebut, maka uraian detail setelah pengguna jasa menyampaikan Permohonan Tindakan Karantina, Pejabat Karantina Ikan di UPT Badan

Karantina Indonesia melakukan tindakan Karantina Ikan, pengawasan dan/atau pengendalian sebagai berikut:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
 - 1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a) kelengkapan dokumen persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina Ikan;
 - c) kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan Karantina Ikan, termasuk Media Pembawa HPIK yang berupa Pangan, Pakan, Ikan PRG, SDG Ikan, Agenia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan dilindungi dengan dokumen persyaratan Pengawasan; dan
 - d) keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, dilakukan dengan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen, dilakukan dengan meneliti keaslian dan keabsahan dokumen persyaratan dengan memperhatikan hal-hal seperti logo, nomor seri sertifikat, specimen tanda tangan, cap/stempel *emboge*, QR code/barcode, masa berlaku dan ciri khusus lain dari instansi asal terkait yang menerbitkan dokumen.
- b. dilakukan pengawalan ke Instalasi Karantina/Tempat Lain untuk pengasingan. Selama di Instalasi Karantina/Tempat lain, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan:
 - 1) pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah, dilakukan secara visual dengan memeriksa kesesuaian antara substansi dokumen persyaratan dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK.
 - 2) pemeriksaan kesehatan secara fisik dan klinis.
 - a) pemeriksaan kesehatan secara fisik dilakukan untuk mengetahui:
 - ✓ kondisi dan keutuhan kemasan Media Pembawa HPIK rusak/tidak rusak; dan
 - ✓ kondisi Media Pembawa HPIK busuk/tidak busuk.
 - b) pemeriksaan kesehatan secara klinis, dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Media Pembawa HPIK berdasarkan gejala klinis, tingkah laku dan abnormalitas yang diamati secara visual.
 - 3) pengambilan contoh uji untuk pemeriksaan kesehatan Ikan dan/atau uji keamanan dan uji Mutu Pangan/Pakan lebih lanjut secara laboratoris.
 - 4) dilakukan pemasangan segel Karantina Ikan.
 - 5) selama diasingkan di Instalasi Karantina Ikan/Tempat Lain, terhadap Media Pembawa HPIK dapat dilakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan mengamati lebih lanjut terhadap gejala klinis dan mendeteksi HPIK pada Media Pembawa HPIK.
- c. pemeriksaan kesehatan Ikan secara laboratoris, dilakukan untuk memastikan Media Pembawa HPIK bebas atau tidak bebas dari HPIK berdasarkan uji laboratorium sesuai standar dan metode yang ditetapkan.
- d. uji Keamanan Pangan/Pakan dan uji Mutu Pangan/Mutu Pakan secara laboratoris.

- 1) dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK berupa Produk Ikan
 - 2) uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan dilakukan untuk mengetahui nilai Mutu dan Keamanan Pangan atau Pakan berdasarkan standar yang ditetapkan.
 - 3) dilakukan secara fisik, visual, dan/atau laboratoris.
- e. pembebasan
- 1) pembebasan untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan.
 - 2) pembebasan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area dilakukan dengan menerbitkan:
 - a) Sertifikat Kesehatan Ikan untuk Media Pembawa HPIK berupa Ikan atau Produk Ikan; atau
 - b) Surat Keterangan Media Pembawa Lain untuk Media Pembawa HPIK berupa Media Pembawa Lain.
 - 3) pembebasan terhadap Media Pembawa HPIK, dilakukan apabila:
 - a) setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian, Media Pembawa HPIK tidak tertular HPIK dan/atau memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Produk Ikan.
 - b) setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan, Media Pembawa HPIK tidak tertular HPIK
 - c) setelah dilakukan perlakuan, Media Pembawa HPIK dapat disembuhkan dari HPIK.
2. Kategori Risiko Sedang
- Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan dan Pengawasan dan/atau Pengendalian untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK dengan kategori Risiko sedang, menggunakan tahapan dan penjaluran sebagaimana gambar 2 dibawah.



Gambar 2. Tahapan dan Penjaluran Impor Media Pembawa HPIK Kategori Risiko Sedang

Sesuai dengan tahapan dan penjaluran tersebut, maka uraian detail setelah pengguna jasa menyampaikan permohonan tindakan Karantina, Pejabat Karantina Ikan di UPT Badan Karantina Indonesia melakukan tindakan Karantina Ikan, pengawasan dan/atau pengendalian sebagai berikut:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.
 - 1) dilakukan untuk mengetahui:

- a) kelengkapan dokumen persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina Ikan;
 - c) kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan Karantina Ikan, termasuk Media Pembawa HPIK yang berupa pangan, pakan, Ikan PRG, SDG Ikan, agensia hayati, Ikan jenis asing invasif, dan Ikan dilindungi dengan dokumen persyaratan pengawasan; dan
 - d) keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.
- 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, dilakukan dengan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 3) pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen, dilakukan dengan meneliti keaslian dan keabsahan dokumen persyaratan dengan memperhatikan hal-hal seperti logo, nomor seri sertifikat, specimen tanda tangan, cap/stempel *emboge*, QR code/barcode, masa berlaku dan ciri khusus lain dari instansi asal terkait yang menerbitkan dokumen.
- b. dilakukan pengawalan ke Instalasi Karantina/Tempat Lain untuk pengasingan. Selama di Instalasi Karantina/Tempat lain, terhadap Media Pembawa HPIK dilakukan:
- 1) pemeriksaan kesesuaian jenis dan dan jumlah secara visual dengan memeriksa kesesuaian antara substansi dokumen persyaratan dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK;
 - 2) pemeriksaan kesehatan Ikan atau pengujian mutu dan keamanan Produk Ikan;
Khusus untuk Media Pembawa HPIK dengan kategori Risiko sedang, pemeriksaan kesehatan atau pengujian mutu dan keamanan Produk Ikan dapat dilakukan **secara parsial** (tidak menyeluruh), baik secara fisik dan pemeriksaan/pengujian secara klinis, visual dan/atau laboratoris.
 - 3) pengambilan contoh uji, apabila berdasarkan penilaian Pejabat Karantina Ikan perlu pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris terkait kesehatan Ikan, uji keamanan dan uji Mutu Pangan/Pakan;
 - 4) dilakukan pemasangan segel Karantina Ikan; dan
 - 5) selama diasingkan di Instalasi Karantina Ikan/Tempat Lain, terhadap Media Pembawa HPIK dapat dilakukan pengamatan. Kegiatan dilakukan dengan mengamati lebih lanjut terhadap gejala klinis dan mendeteksi HPIK pada Media Pembawa HPIK.
- c. Pembebasan
- 1) pembebasan terhadap Media Pembawa HPIK, dilakukan apabila:
 - a) setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian, Media Pembawa HPIK tidak tertular HPIK dan/atau memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Produk Ikan.
 - b) setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan, Media Pembawa HPIK tidak tertular HPIK.
 - c) setelah dilakukan perlakuan, Media Pembawa HPIK dapat disembuhkan dari HPIK.

- 2) pembebasan untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK dilakukan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
 - 3) pembebasan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area dilakukan dengan menerbitkan:
 - a) sertifikat kesehatan Ikan untuk Media Pembawa HPIK berupa Ikan atau Produk Ikan; atau
 - b) surat keterangan Media Pembawa Lain untuk Media Pembawa HPIK berupa Media Pembawa Lain.
3. Kategori Risiko Rendah
Pelaksanaan tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK dengan kategori Risiko rendah, menggunakan tahapan dan penjaluran sebagaimana gambar 3 dibawah.



Gambar 3. Tahapan dan Penjaluran Impor Media Pembawa HPIK Kategori Risiko Rendah

Sesuai dengan tahapan dan penjaluran tersebut, maka uraian detail setelah pengguna jasa menyampaikan permohonan tindakan Karantina, Pejabat Karantina Ikan di UPT Barantin melakukan tindakan Karantina Ikan, pengawasan dan/atau pengendalian sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian Dokumen.
 - 1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a) kelengkapan dokumen persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina Ikan;
 - c) kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK dengan dokumen persyaratan Karantina Ikan, termasuk Media Pembawa HPIK yang berupa pangan, pakan, Ikan PRG, SDG Ikan, agensia hayati, Ikan jenis asing invasif, dan Ikan dilindungi dengan dokumen persyaratan pengawasan; dan
 - d) keutuhan dan kondisi kemasan, serta label.
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, dilakukan dengan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen, dilakukan dengan meneliti keaslian dan keabsahan

- dokumen persyaratan dengan memperhatikan hal-hal seperti logo, nomor seri sertifikat, spesimen tanda tangan, cap/stempel *emboge*, QR code/barcode, masa berlaku dan ciri khusus lain dari instansi asal terkait yang menerbitkan dokumen.
- 4) pemeriksaan kesesuaian jenis dan dan jumlah Media Pembawa HPIK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan secara visual dengan memeriksa kesesuaian antara substansi dokumen persyaratan dengan jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK.
- b. pemeriksaan kesehatan Ikan.
Khusus untuk Media Pembawa HPIK dengan kategori Risiko rendah, pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan secara fisik.
 - c. pembebasan
 - 1) pembebasan terhadap Media Pembawa HPIK, dilakukan apabila:
 - a) setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
 - dinyatakan lengkap, benar dan sah; dan
 - dokumen jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK sesuai dengan dokumen persyaratan Karantina.
 - b) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik, Media Pembawa HPIK dinyatakan tidak busuk atau tidak rusak.
 - 2) pembebasan untuk Pemasukan Impor Media Pembawa HPIK dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan.
 - 3) pembebasan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area dilakukan dengan menerbitkan:
 - a) Sertifikat Kesehatan Ikan untuk Media Pembawa HPIK berupa Ikan atau Produk Ikan; atau
 - b) Surat Keterangan Media Pembawa Lain untuk Media Pembawa HPIK bempa Media Pembawa Lain.

C. Kondisi Khusus

Tahapan dan penjaluran untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK dengan kategori Risiko tinggi (Gambar 1), kategori Risiko sedang (Gambar 2) dan kategori Risiko rendah (Gambar 3) merupakan penggambaran apabila seluruh persyaratan pada tiap-tiap tahapan terpenuhi. Namun dalam hal terjadi ketidaksesuaian persyaratan, berlaku beberapa hal sebagai berikut:

1. Penahanan
 - a. dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dokumen persyaratan dinyatakan belum seluruhnya dipenuhi dan/atau Pemilik menjamin dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan.
 - b. pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemilik menerima surat penahanan.
 - c. tindakan penahanan dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa HPIK setelah diturunkan dari alat angkut di bawah pengawasan Pejabat Karantina Ikan.
 - d. dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Instalasi Karantina Ikan, dan/atau Tempat Lain.
 - e. selama tindakan penahanan, Pejabat Karantina Ikan memasang segel Karantina Ikan.

2. Penolakan
 - a. dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran HPIK, gangguan kesehatan manusia, dan kerusakan sumber daya Ikan.
 - b. dilakukan apabila:
 - 1) persyaratan tindakan Karantina Ikan tidak terpenuhi
 - a) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK tidak melalui tempat Pemasukan/Pengeluaran yang ditetapkan
 - b) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK tidak dilaporkan kepada Pejabat Karantina Ikan
 - 2) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen:
 - a) dokumen tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai; atau
 - b) dokumen lengkap, benar, dan sah, tetapi jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK tidak sesuai.
 - 3) setelah batas waktu tindakan penahanan berakhir atau setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan berakhir, Pemilik Media Pembawa HPIK tidak dapat melengkapi keseluruhan dokumen persyaratan.
 - 4) setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di Tempat Pemasukan, Media Pembawa HPIK:
 - a) tertular HPIK; atau
 - b) jenis yang dilarang Pemasukannya.
 - 5) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Ikan, Media Pembawa HPIK dinyatakan:
 - a) tertular HPIK Golongan I
 - b) busuk; atau
 - c) rusak.
 - 6) berdasarkan hasil uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan dan/atau uji Mutu Pakan, Media Pembawa HPIK ternyata tidak memenuhi Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan.
 - 7) setelah diberi perlakuan, Media Pembawa HPIK tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPIK.
 - 8) tindakan penolakan untuk Pemasukan impor Media Pembawa HPIK:
 - a) dilakukan dengan cara segera dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari Area tujuan.
 - b) dilakukan dengan diterbitkan surat penolakan.
 - 9) tindakan penolakan untuk Pengeluaran MP HPIK antar Area:
 - a) dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemilik; dan
 - b) tidak diterbitkan sertifikat kesehatan Ikan.
3. Perlakuan
 - a. dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pengasingan dan/atau pengamatan terhadap Media Pembawa HPIK, ditemukan HPIK Golongan II.
 - b. tindakan perlakuan dilakukan untuk menyembuhkan, menyucihamakan, dan membebaskan Media Pembawa HPIK dari HPIK atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif.
 - 1) tindakan lain yang bersifat preventif, ditujukan untuk pencegahan timbul dan menyebarnya penyakit Ikan, melalui:

- a) vaksinasi pada Ikan; atau
 - b) desinfeksi terhadap bak dan air pemeliharaan serta peralatan, dan/atau alat angkut.
- 2) tindakan lain yang bersifat kuratif, ditujukan untuk penyembuhan Media Pembawa HPIK dari HPIK atau hama penyakit Ikan, antara lain seperti pengobatan melalui pemberian:
- a) antibiotika; atau
 - b) obat Ikan.
- 3) tindakan lain yang bersifat promotif, ditujukan untuk pemulihan kondisi dan memacu pertumbuhan, antara lain seperti:
- a) pemberian vitamin; atau
 - b) imbuhan pakan *feed supplement*.
4. Pemusnahan
- a. dilakukan terhadap Media Pembawa HPIK, agar:
 - 1) tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran HPIK;
 - 2) tidak mengganggu kesehatan manusia; dan
 - 3) tidak menimbulkan kerusakan sumber daya Ikan.
 - b. tindakan pemusnahan dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan atau cara pemusnahan lain yang sesuai dan harus memperhatikan prinsip kesejahteraan Ikan.
 - c. pemusnahan terhadap Media Pembawa HPIK yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan, dilakukan apabila:
 - 1) setelah diturunkan dari alat angkut, dilakukan pemeriksaan fisik, Media Pembawa HPIK dinyatakan busuk atau rusak;
 - 2) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan Ikan, Media Pembawa HPIK tertular HPIK;
 - 3) setelah diberi perlakuan, ternyata Media Pembawa HPIK tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPIK;
 - 4) setelah dilakukan penolakan, Media Pembawa HPIK tidak segera dibawa ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari Area tujuan oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan.
 - d. tindakan pemusnahan terhadap Media Pembawa HPIK yang merupakan jenis yang dilindungi, harus dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasi dan sumber daya Ikan.

BAB IV IMPLEMENTASI FAKTOR RISIKO KEPATUHAN PELAKU USAHA

Dalam hal riwayat atau tingkat kepatuhan pelaku usaha sudah diketahui, maka dapat digunakan sebagai salah satu kriteria manajemen Risiko dalam pemberian kemudahan pelayanan lalu lintas Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa HPIK, khususnya pada penentuan prosentase besaran tingkat pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran Media Pembawa HPIK. Adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Patuh
Dikenakan tingkat pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran sebanyak 10% (sepuluh prosen). Pemeriksaan fisik Media Pembawa HPIK dengan jumlah kemasan yang dibuka yang dapat mewakili 10% dari setiap jenis Media Pembawa HPIK yang diimpor.
2. Pelaku Usaha Kurang Patuh
Dikenakan tingkat pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran sebanyak 30% (tiga puluh prosen). Pemeriksaan fisik media Pembawa HPIK dengan jumlah kemasan yang dibuka yang dapat mewakili 30% dari setiap jenis Media Pembawa HPIK yang diimpor.
3. Pelaku Usaha Tidak Patuh
Dikenakan Tingkat pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran sebanyak 100% (seratus prosen). Pemeriksaan fisik Media Pembawa HPIK dengan jumlah kemasan yang dibuka adalah seluruh kemasan setiap jenis Media Pembawa HPIK yang diimpor.

Keterangan: dalam hal hasil pemeriksaan kedapatan jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa HPIK tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, maka pemeriksaan fisik (pelaku usaha patuh atau kurang patuh) ditingkatkan menjadi 100% (seratus prosen).

BAB V PENUTUP

Kategori tingkat Risiko Media Pembawa HPIK disusun untuk dijadikan acuan bagi Pejabat Karantina Ikan di UPT Badan Karantina Indonesia agar lebih selektif dalam menentukan persyaratan dan tindakan Karantina yang harus diterapkan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK impor dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK antar Area berdasarkan tingkat Risiko.

Dalam kategori Risiko ini, Media Pembawa HPIK dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkat Risiko, yaitu Risiko tinggi, Risiko sedang dan Risiko rendah. Diharapkan dengan tersusunnya kategorisasi ini, pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan efisien serta tidak menghambat kelancaran arus barang di tempat-tempat Pemasukan atau Pengeluaran, namun tanpa mengesampingkan tujuan utama penyelenggaraan Karantina.

Penyusunan kategori Risiko Media Pembawa HPIK ini bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan atau ketentuan peraturan terbaru. Oleh karena itu saran atau masukan sangat diharapkan, sehingga diperoleh kategori Risiko yang lebih tepat dan sesuai.

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN,



DRAMA PANCA PUTRA